



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I** Tempat dan tanggal lahir Cilacap, 01 Januari 1966 Umur 57 tahun NIK 3301150101660016 No.Hp Agama Islam Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**; tanggal lahir, 11 Januari 1971, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II hendak memohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap terhadap anak perempuan kami yang bernama :

Nama : **Elsa Manda Putri binti Turmono**  
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 10 Juni 2006  
Umur : 17 tahun 6 bulan  
NIK : 3301155006060004  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Alamat : Dusun Cibungur RT.002 RW.015 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Dengan seorang laki-laki/calon suaminya yang bernama :

Nama : **Ridwan bin Yatiman**  
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 24 Maret 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun 9 bulan  
NIK : 3301140304040004  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Jl.H.Sidik RT.005 RW.015 Desa Pahonjean

Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Yang akan di laksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 02 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa calon pengantin perempuan (Elsa Manda Putri) adalah anak dari pasangan suami istri Turmono bin Mardi dan Carsih binti Sarjumi yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Hari Rabu, tanggal 01 Nopember 1989. Sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (Turmono bin Mardi dan Carsih binti Sarjumi) telah dikaruniai 3 orang anak yang diberinama : Yusup Arifin, Ari Riyanto dan ; Elsa Manda Putri;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan Nomor B- 809 /Kua.11.01/24/Pw.01/12/2023. tertanggal 18 Desember 2023;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan November 2022 dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami Anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai pedagang kelontongan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya rata-rata Rp.3.500.000,- (tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Elsa Manda Putri binti Turmono) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ridwan bin Yatiman;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;  
atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menghaturkan terima kasih;

Wassalaamualaiku, Wr.Wb.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Elsa Manda Putri binti Turmono yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Ridwan bin Yatiman dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Ridwan bin Yatiman yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Elsa Manda Putri binti Turmono serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Yatiman yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301150101660016 tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggul diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301155101710003 tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 672/03/XI/1989 tanggal 1 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301150201058061 tanggal 02 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301155006060004 tanggal 13 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301-LT-270220180191 tanggal 2 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03/D-SMP/K13/0103348 tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK 3301140302770001 tanggal 27 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301140304040004 tanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301-LT-15082018-0012 tanggal 16 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Ijazah Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03 Dd/06 0079884 tanggal 17 Juni 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-809 kua.11/01/24/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 19 tahun 9 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.12 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wanareja telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 17 tahun 6 bulan tetapi telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 6 bulan 6 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Elsa Manda Putri binti Turmono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ridwan bin Yatiman**;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enampuluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.  
Panitera Pengganti,**

**Imah Supriatiningsih, S.H.**

Perincian Biaya :

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran    | Rp        | 30.000,00        |
| Biaya Proses         | Rp        | 75.000,00        |
| Biaya Pemanggilan    | Rp        | 320.000,00       |
| PNBP                 | Rp        | 20.000,00        |
| Biaya Redaksi        | Rp        | 10.000,00        |
| <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp        | 465.000,00       |

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)